



STANDARISASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

SUNARYO KARTADINATA
KETUA UMUM PENGURUS BESAR
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
2006



CAKUPAN

- ◆ KEILMUAN
- ◆ LEGALITAS EKSISTENSI (UU No. 20/2003)
- ◆ ETIK PROFESI
- ◆ KOMPETENSI
- ◆ SERTIFIKASI & AKREDITASI
- ◆ LISENSI



PERSOALAN KEILMUAN

- ◆ WILAYAH ILMU PENDIDIKAN → MEMBAWA MANUSIA DARI APA ADANYA KEPADA BGMANA SEHARUSNYA
- ◆ LEGALITAS LAYANAN PSIKOLOGIS DLM SUASANA PEDAGOGIS
- ◆ FOKUS PENGEMBANGAN PERILAKU INDIVIDU JANGKA PANJANG DLM PROSES DAN ASPEK PENDIDIKAN, KARIR, PRIBADI, KELUARGA, DAN KEMASYARAKATAN



LEGALITAS EKSISTENSI

- ◆ UU No 20/2003 Pasal 1 (6)
- ◆ KERAWANAN PP No. 19/2005



ETIK PROFESI

- ◆ PUBLIC TRUST → MEMBENTUK EKSISTENSI PROFESI
- ◆ KEAHLIAN DAN KECAKAPAN YG DISIAPKAN MELALUI PNDDK KHUSUS
- ◆ REGULASI PERILAKU
- ◆ SIAP DAN KOMITED MEMBERIKAN LAYANAN
- ◆ MELINDUNGI PROFESI DR INTERVENSI DAN PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL



MASALAH KODE ETIK KONSELOR INDONESIA

- ◆ SOSIALISASI
- ◆ IMPLEMENTASI
- ◆ SUPERVISI

- K.1. Penguasaan Konsep dan Praksis Pendidikan
- K.2. Kesadaran dan Komitmen Etika Profesional
- K.3. Penguasaan Konsep Perilaku dan Perkemb. Individu
- K.4. Penguasaan Konsep dan Praksis Asesmen
- K.5. Penguasaan Konsep dan Praksis Bimbingan dan Konseling
- K.6. Pengelolaan Program Bimbingan dan Konseling
- K.7. Penguasaan Konsep dan Praksis Riset dalam Bimbingan dan Konseling



SETING LAYANAN

KODE ETIK PROFESI

LANDASAN DAN KOMPETENSI KEPENDIDIKAN

LANDASAN FILOSOFIS, RELIGIUS, KULTURAL

- PENDIDIKAN
- PERKAWINAN
- KARIR
- REHABILITASI
- KESEHATAN MENTAL
- TRAUMATIK

KOMPETENSI KONSELOR INDONESIA
(Keputusan Kongres X ABKIN)

Merujuk UU Guru dan Dosen dan
PP NO. 19/2005

K.1. KOMPETENSI PEDAGOGIS

K.2. KOMPETENSI KEPERIBADIAN

K.3. KOMPETENSI PROFESIONAL

K.4. KOMPETENSI SOSIAL



SETING LAYANAN

KODE ETIK PROFESI

LANDASAN DAN KOMPETENSI
KEPENDIDIKAN

LANDASAN FILOSOFIS, RELIGIUS,
KULTURAL

- PENDIDIKAN
- PERKAWINAN
- KARIR
- REHABILITASI
- KESEHATAN MENTAL
- TRAUMATIK

KOMPETENSI KONSELOR INDONESIA
(Restrukturisasi Keputusan Kongres X ABKIN)



SERTIFIKASI & AKREDITASI

- ◆ SIAPA KONSELOR? → UU NO. 20/2003 PS 1 (6)
- ◆ SERIFIKASI BERSIFAT VOLUNTEER
- ◆ AKREDITASI → REKOGNISI
- ◆ STANDAR KOMPETENSI:
 - PENGUASAAN KONSEP, PENGHAYATAN NILAI, PENAMPILAN PRIBADI, UNJUK KERJA YG AKUNTABEL
 - DIBANGUN DARI LANDASAN FILOSOFIS, HAKIKAT MANUSIA, KULTUR, KAPSITAS SEBAGAI PENDIDIK, DAN ETIK



ESENSI SERTIFIKASI

- ◆ BERSIFAT VOLUNTEER, MENJADI PRASYARAT LISENSI
- ◆ SERTIFIKASI MELALUI PROSES PENDIDIKAN PROFESI
- ◆ PENDIDIKAN PROFESI DIBERIKAN SETELAH PROGRAM SARJANA
- ◆ DISELENGGARAKAN OLEH PT TERAKREDITASI YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PNDDK TENAGA KPNDK
- ◆ BERDASARKAN KESEPAKATAN PERGURUAN TINGGI DENGAN ORGANISASI PROFESI



ESENSI SERTIFIKASI

- ◆ PADA AKHIR PENDIDIKAN PROFESI DIBERIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ... SETELAH LULUS UJI KOMPETENSI OLEH LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI
- ◆ SERTIFIKASI PENGAKUAN RESMI ATAS KEMAMPUAN SESEORANG SETELAH MENEMPUH PROSES PENDIDIKAN PROFESI DI JENJANG PERGURUAN TINGGI YANG MEMUNGKINKAN SESEORANG MEMPEROLEH LISENSI UNTUK MENYELENGGARAKAN LAYANAN PROFESIONAL DI MASYARAKAT BAIK SECARA MANDIRI MAUPUN KELEMBAGAAN.



STANDARISASI PENDIDIKAN KONSELOR

◆ JENJANG PENDIDIKAN:

- S1 → KEMAMPUAN UMUM DAN DASAR, AKADEMIK PROFESIONAL, SEBAGAI KONSELOR SETING SEKOLAH
- S2 → akademisi BK, menguasai keilmuan BK, kemampuan profesional, dasar-dasar pengembangan keilmuan BK
- S3 → ahli BK, menguasai filosofi dan keilmuan BK, kemampuan profesional, riset pengembangan keilmuan
- PDDK PROFESI → konselor profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi



STANDARISASI PENDIDIKAN KONSELOR

PP No. 19/2005 Pasal 2 (1), → STANDAR:

- ◆ ISI
- ◆ PROSES
- ◆ KOMPETENSI LULUSAN
- ◆ PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- ◆ SARANA DAN PRASARANA
- ◆ PENGELOLAAN
- ◆ PEMBIAYAAN
- ◆ PENILAIAN PENDIDIKAN



LEMBAGA PENDIDIKAN KONSELOR

- ◆ KONSELOR DIDIDIK DI LPTK
- ◆ KONSELOR BERSERTIFIKAT
- ◆ DIBERIKAN OLEH LPTK
TERAKREDITASI
 - PROGRAM
 - KETENAGAAN
 - FASILITAS



KURIKULUM DAN EVALUASI

- ◆ ABKIN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN
 - ISI PROGRAM
 - SETING PENDIDIKAN/PRKTIKUM
- ◆ PERLU DIKAJI:
 - PENDIDIKAN PROFESI SETARA MAGISTER
 - PESERTANYA S1 BK
 - UJIAN AKHIR MELIBATKAN ABKIN
 - SEBUTAN PROFESI DARI ASOSIASI PROFESI


SPEKTRUM KETENAGAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

SERTIFIKASI	KUALIFIKASI	LISENSI
DOKTOR, DARI S,1S2 BK	KONSELOR PROFESIONAL	YA*)
MASTER, DARI S1 BK	KONSELOR PROFESIONAL	YA*)
PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR	KONSELOR PROFESIONAL	YA*)
SARJANA BK (S1)	KONSELOR	TIDAK
DOKTOR, S1 NONBK, S2 BK	LISNESI PROSEDUR KHUSUS (?)	
MASTER, S1 NONBK	GURU PEMBIMBING	TIDAK
S1 NON BK + PELATIHAN BK	GURU PEMBIMBING MUDA	TIDAK
*) Melalui Prosedur dan Persyaratan yang ditetapkan BAKKN		
PENDIDIKAN PROFESI BAGI LULUSAN S1 BK DAN NONBK (?)		



SPEKTRUM KETENAGAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

- ◆ KONSELOR PEMULA → S1
- ◆ KONSELOR MUDA → PNDDK PROFESI
- ◆ KONSELOR MADYA
- ◆ KONSELOR UTAMA



KEABSAHAN PROFESI KONSELOR